



## PUTUSAN

Nomor 02-10-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Timur)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;  
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);  
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Hati Nurani Rakyat (Hanura);  
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N.; M.H., H. Taufik Hais, S.H.; Beriawan Febriz, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; M.Syafri Noer, S.H.; H. Sonnie Sudarsono, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Davidson



Simanjuntak, S.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Danu, S.H.; Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; Sri Utami, S.H.; Carrel Ticualu, S.E., S.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., M.Hum.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Krismawan, S.,H.; M.Si.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; Usin Abdisyah Putra S, S.H.; Irvan Yudhi Oktara, S.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; M.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; Silvester Manis, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang



beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Membaca jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;  
 Membaca kesimpulan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 02-10-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



- tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu



- secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili ;
  - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
  - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam



penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB Termohon telah mengeluarkan surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” di tempat Termohon;
2. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak atas keputusan Termohon tersebut diatas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR–RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
3. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas ;
4. Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga Termohon salah dalam menyelenggarakan pemilu, oleh karena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang di berbagai daerah seperti di daerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang Pemohon buktikan dan Pemohon uraikan lebih lanjut dibawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN  
 TERMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR VI**

	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA	ALAT BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON		
HANURA DAPIL NTT6	16.009	<b>15.923</b>	15	C1, DB1
FLOTIM	9.727	9.727	(15.923-	



ALOR	5.055	5.055	15.908)	
LEMBATA	1.227	1.141		
PKS DAPIL NTT 6	16.856	<b>15.908</b>		C1, DB1
FLOTIM	7.498	7.498		
ALOR	5.794	5.794		
LEMBATA	3.564	2.616		

Perolehan suara pemohon Partai Hanura di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil NTT 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi NTT menjelaskan perbedaan antara rekapitulasi oleh Termohon (dalam hal ini KPUD Kabupaten Lembata) dengan rekapitulasi oleh Pemohon. Rekapitulasi oleh Termohon memperlihatkan bahwa perolehan suara Partai Hanura adalah sebesar 16.009 suara sedangkan perolehan suara PKS adalah sebesar 16.858. Sementara rekapitulasi perolehan suara oleh Pemohon memperlihatkan bahwa perolehan suara partai Hanura adalah sebesar 15.923 sedangkan perolehan suara Partai PKS adalah sebesar 15.908.

#### Kesimpulan:

1. Termohon telah melakukan penggelembungan suara Partai Hanura sebesar 86 suara dan penggelembungan suara Partai PKS sebesar 948 suara. Penggelembungan ini terjadi di 237 TPS yang tersebar di 144 desa dan 7 kelurahan di 9 kecamatan Kabupaten Lembata.
2. Bila rekapitulasi perolehan suara didasarkan atas Model C1, maka perolehan suara Partai Hanura di Dapil NTT 6 (yang meliputi Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor) adalah sebesar 15.923 suara sedangkan perolehan suara Partai PKS adalah sebesar 15.908 suara.
3. Dengan mengikuti rekapitulasi perolehan suara menurut termohon, maka Partai PKS mendapatkan kursi ke-7 dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan di Dapil NTT 6.
4. Akan tetapi, bila rekapitulasi perolehan suara didasarkan atas Model C1 sebagaimana dilakukan Pemohon, maka Partai Hanuralah yang berhak atas kursi ke-7 dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan di Dapil NTT 6.





PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara	Alat Bukti
	TERMOHON	PEMOHON		
HANURA NTT 6 (ENAM)	40.480	59.419	18.939	P.10.34

### Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai Hanura) pada Dapil NTT 6 (enam) dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 40.480 suara ditambah 19.939 suara sehingga menjadi 59.419 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai Hanura pada Dapil NTT 6 (enam) akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota.

### V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- c) Mengembalikan suara Partai Hanura untuk seluruhnya di Dapil NTT 6 (enam) sehingga menjadi 59.419 suara;
- d) Menetapkan perolehan suara Partai Hanura menjadi 59.419 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil NTT 6 (enam).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, sebagai berikut.



1. P-10.1 : berupa Penggelembungan dan Kronologi Perselisihan Perolehan Suara menurut Pemohon;
2. P-10.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DC-1)
3. P-10.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1)
4. P-10.4 : Formulir C-1 TPS-TPS di Kabupaten Lembata

### **JAWABAN TERMOHON**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Pemilu**"), yang berbunyi:

##### **Pasal 272 ayat (1)**

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"

##### **Pasal 271**



- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi*



*tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

## **1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

**1.2.1.** Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**1.2.2.** Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur



mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MARIA GORETTI TOKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL NTT VI

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.



- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan Calon Anggota DPD, serta Calon Anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI NUSA TENGGARA TIMUR.**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan Calon Anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.



- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10-NTTVI-3 berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DC-1).

Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Daerah Pemilihan 6 Nusa Tenggara Timur Kursi DPRD Provinsi NTT, maka dengan ini kami selaku Pihak



Terkait berkepentingan untuk memberikan Keterangan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 02.19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014.

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tanggal 12 Mei 2014, ternyata isinya tidak benar, tidak berdasar, penuh dengan asumsi, sangat mengada – ada, dan sangat dipaksakan, serta sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta – fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan 6 Nusa Tenggara Timur Kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah tepat dan benar.

Adapun Keterangan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 Tenggang waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
2. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 menerangkan bahwa dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) telah lengkap, Panitera menerbitkan APL;





3. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa “Dalam hal APL telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Panitia mencatat permohonan dalam BRPK dalam jangka waktu paling lambat saat diterbitkannya APL (pasal 28 ayat (1) “Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menerbitkan ARPK”)
4. Bahwa dalam Pemberitahuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/PAN MK/5/2014 yang di unggah dalam *website* Mahkamah Konstitusi Perkara Permohonan Partai Hanura No.02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 untuk Daerah Pemilihan 6 Propinsi Nusa Tenggara Timur **Tidak Terdaftar**; (Bukti PT-3.1)
5. Bahwa dengan tidak terdaftarnya permohonan Partai Hanura Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 untuk Permohonan Daerah Pemilihan 6 Nusa Tenggara Timur dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) maka dengan demikian permohonan tersebut haruslah **tidak dapat diterima**;

## 1.2 Permohonan Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa berdasarkan PMK keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi suara atau kursi, namun dalam PHPU Nomor 02.10/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014, Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014 untuk Dapil 6 NTT sebagaimana yang termuat dalam permohonan Partai Hanura tidak memuat secara jelas dan terang penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dan dalam Posita permohonan *aquo* Pemohon sebagaimana yang di unggah oleh Mahkamah Konstitusi hanya menuliskan judul dari permohonannya, tanpa adanya Posita maupun Petitum dalam permohonan *aquo*, yaitu :

### 1.1.1.1 DAPIL NTT VI

Pemohon : Maria Goretti Tokan

Caleg: DPRD Kabupaten/ Kota



**(Bukti P-3.2)**

Bahwa uraian mengenai jumlah suara yang didalilkan baru dimuat dalam perbaikan permohonan pada tanggal 25 Mei 2014.

Bahwa kursi DPRD yang dipermasalahkan adalah kursi DPRD Provinsi NTT dapil VI tetapi dalam kesimpulannya permohonan Pemohon tertanggal 25 Mei 2014 halaman 281 Pemohon mendalilkan mendapat kursi di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa berdasarkan PMK 1/2014, permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam permohonan Pemohon, dan perbaikan yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2014 permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan yang diajukan Pemohon jelas tidak cermat dan tidak memenuhi uraian yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam PMK 1/2014;

3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Pemohon, bahwa dalam Positanya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan suara (pengelembungan suara) di Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) suara sehingga seharusnya mendapat 15.908 (lima belas ribu sembilan ratus delapan) suara dan pengelembungan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar 86 (delapan puluh enam) sehingga perolehan suara Pemohon sebesar 15.923 (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara tetapi dalam Petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi mengembalikan suara Pemohon sehingga menjadi 59.419 (lima puluh sembilan ribu empat ratus



sembilan belas) suara tanpa menjelaskan darimana perolehan jumlah suara sebesar 59.419 suara;

4. Berdasarkan pertimbangan pada poin - poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 1/2014. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM PERMOHONAN

### 1. Termohon Telah Melaksanakan Pemilu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undang

- Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu legislatif Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 627);
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi seluruh saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani form DC-1 Provinsi, form DB-1 Kecamatan Lembata



(*vide* Bukti PT-3.3; *vide* bukti PT-3.6). Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;

- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang berjalan dengan lancar dan baik (*vide* bukti PT –3.3);
- Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2014 telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing peserta pemilu, Panwas, pemantau, dan masyarakat luas ;

## 2. Pemohon Tidak Berdasar Dalam Mendalilkan Perolehan Suaranya

Bahwa tidak benar dan sangat mengada – ada dalil Pemohon yang dinyatakan dalam tabel **Halaman 280** dalam permohonan Pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

**TABEL 1**

### **PEROLEHAN SUARA YANG DIALILKAN PEMOHON**

DAPIL VI NTT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	TERMOHON	PEMOHON	
HANURA	16.009	15.923	86



PKS	16.856	15.908	948
-----	--------	--------	-----

- Bahwa adanya selisih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah dikarenakan terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lembata adalah sebesar 1.141 suara dan jumlah suara pihak terkait di Kabupaten Lembata sebesar 2.616 suara.
- Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan di TPS, PPS dan PPK mana saja terjadi penggelembungan suara untuk Partai Hanura dan PKS sehingga terjadi penggelembungan suara untuk Pemohon sebanyak 86 suara dan pihak terkait sebesar 948 suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah mengada-ngada dan sama sekali tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa pada faktanya sebagaimana yang tercantum dalam form DB-1 DPRD Provinsi Dapil NTT VI Kabupaten Lembata disebutkan bahwa perolehan suara semua partai adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI  
KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

(Bukti PT-3.6)

Nama Kecamatan	NAMA PARTAI												Jumlah
	Parta Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Partai Golkar	Partai Gerindra	Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai Hanura	PBB	PKPI	
Nagawutung	1537	194	226	885	738	203	252	275	59	88	52	107	4616
Atadei	354	146	50	896	912	551	312	615	7	56	74	63	4036
Ile Ape	712	252	117	1415	996	529	353	987	116	104	126	172	5879
Lebatukan	176	124	63	614	886	321	1599	207	32	101	45	405	4573
Nubatakan	2397	521	653	3495	1973	1679	1832	1741	624	456	249	929	16549
Omesuri	472	481	987	2023	816	663	646	732	251	261	229	272	7833
Buyasuri	482	395	1249	2102	1019	559	466	1129	794	56	119	351	8721
Wulandoni	924	151	192	848	589	382	507	353	237	62	17	131	4393
Ile Ape	450	80	27	813	209	90	48	991	15	43	8	45	2819



Timur													
Jumlah	7504	2344	3564	13091	8138	4977	6015	7030	2135	1227	919	2475	59419

- Bahwa berdasarkan DB-1 DPRD Provinsi Dapil NTT VI Kabupaten Lembata tersebut di atas, perolehan suara Pemohon adalah **sejumlah 1.227 suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **sejumlah 3.564 suara**.
- Bahwa berdasarkan pleno KPU Provinsi NTT yang tertuang dalam DC-1 DPRD Provinsi Dapil NTT VI, Pemohon **hanya mendapat 16.009 suara** atau peringkat 10 (sepuluh) sedangkan **Pihak Terkait memperoleh suara** sebanyak **16.856 suara** atau peringkat 7 (tujuh) sehingga Pihak Terkait mendapat kursi terakhir dari 7 kursi di Daerah Pemilihan 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 di bawah ini (Bukti PT-3.3, PT-3.4, PT-3.5, PT-3.6)

**TABEL 3**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DALAM  
REKAPITULASI SUARA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
(BUKTI PT-3.3)**

NAMA PARTAI	NAMA KABUPATEN			JUMLAH
	ALOR	FLORES TIMUR	LEMBATA	
Partai Nasdem	5.714	13.363	7.504	26.581
Partai Kebangkitan Bangsa	6.236	6.787	2.344	15.367
<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>5.794</b>	<b>7.498</b>	<b>3.564</b>	<b>16.856</b>
Partai PDI Perjuangan	12.194	24.224	13.091	49.509
Partai Golongan Karya	21.488	18.461	8.138	48.087
Partai Gerindra	10.794	9.301	4.977	25.072



Partai Demokrat	6.327	8.487	6.015	20.829
Partai Amanat Nasional	6.973	5.870	7.030	19.873
Partai Persatuan Pembangunan	7.748	6.210	2.135	16.093
<b>Partai Hanura</b>	<b>5.055</b>	<b>9.727</b>	<b>1.227</b>	<b>16.009</b>
Partai Bulan Bintang	3.060	3.737	919	7.716
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	8.724	4.918	2.475	16.117

Bahwa kesimpulan Pemohon pada **halaman 281** yang menyebutkan suara Pemohon **“menjadi 40.480 suara ditambah 19.939 suara sehingga menjadi 59.419 suara”** adalah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dalam Positanya Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana perolehan suara sebanyak 40.480 suara dan penambahannya sejumlah 19.939 sehingga jumlah suara yang di klaim oleh Pemohon adalah sebesar 59.419 karena pada faktanya berdasarkan DC-1 DPRD Provinsi Dapil NTT VI total perolehan suara Pemohon hanyalah **sejumlah 16.009 suara**.

### III. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan



Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan 6 Nusa Tenggara Timur

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

NAMA PARTAI	NAMA KABUPATEN			JUMLAH
	ALOR	FLORES TIMUR	LEMBATA	
Partai Nasdem	5.714	13.363	7.504	26.581
Partai Kebangkitan Bangsa	6.236	6.787	2.344	15.367
<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>5.794</b>	<b>7.498</b>	<b>3.564</b>	<b>16.856</b>
Partai PDI Perjuangan	12.194	24.224	13.091	49.509
Partai Golongan Karya	21.488	18.461	8.138	48.087
Partai Gerindra	10.794	9.301	4.977	25.072
Partai Demokrat	6.327	8.487	6.015	20.829
Partai Amanat Nasional	6.973	5.870	7.030	19.873
Partai Persatuan Pembangunan	7.748	6.210	2.135	16.093
<b>Partai Hanura</b>	<b>5.055</b>	<b>9.727</b>	<b>1.227</b>	<b>16.009</b>
Partai Bulan Bintang	3.060	3.737	919	7.716
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	8.724	4.918	2.475	16.117





- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.6 sebagai berikut.

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	PT-3.1	Pemberitahuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/PAN MK/5/2014
2	PT-3.2	<i>Fotocopy</i> lembar permohonan Partai Hanura perbaikan tanggal 15 Mei 2014 halaman 255
3	PT-3.3	<i>Fotocopy</i> Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Dapil 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT
4	PT-3.4	<i>Fotocopy</i> Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Alor Dapil NTT 6
5	PT-3.5	<i>Fotocopy</i> Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Flores Timur Dapil NTT 6
6	PT-3.6	<i>Fotocopy</i> Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat



		Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Lembata Dapil NTT 6
--	--	--

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pengisian anggota **DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur 6 (DPRD Kabupaten Dapil Flores Timur 1)**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu,



tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk PHPU anggota **DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 6** berdasarkan ketetapan tersebut **tidak memenuhi syarat** karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada hari Sabtu, 24 Mei 2014. Adapun eksepsi Termohon dan keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, meskipun Mahkamah telah membaca eksepsi Termohon serta membaca keterangan dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait, tidak dapat dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA